

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022

PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)

JAKARTA

SELASA, 22 NOVEMBER 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

Selasa, 22 November 2022, Pukul 11.13 – 12.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Suhartoyo	(Anggota)
6)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	Saldi Isra	(Anggota)
9)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Jhon Asron Purba
- 2. Nani Idaroyani Purba
- 3. Yusty Riana P.

B. Pemerintah:

Purwoko
 Surdiyanto
 Rd Teguh Darmawan
 Irene Putri
 Maria Hastuti
 Fredy Ferdinan S.
 Ufa Antia R. Saragih
 (Kemenkumham)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)
 (Kejaksaan Agung)

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. **KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [00:26]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:27]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 86/2022 adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, yaitu atas nama Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. Tapi menurut laporan dari Panitera bahwa keterangan tertulis baru diterima kemarin dan belum ada surat tugas atau izin dan CV ... termasuk CV dari Ahli belum ada.

Oleh karena itu, perkara ini belum bisa dilanjutkan pada sidang hari ini. Dan untuk sidang selanjutnya, kalau memang Pemohon masih tetap menghadirkan ahlinya, gimana, Pemohon? Kuasa Pemohon suaranya belum ada. Suaranya! Suaranya belum ada!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [02:12]

Izin, yang mulia.

KETUA: ANWAR USMAN [02:14]

Ya, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [02:17]

Kami mohon maaf, Yang Mulia, ada keterlambatan, Yang Mulia, untuk surat tugas dari Universitas Jayabaya. Dan CV Ahli kami, Yang Mulia, kami tetap ingin mengajukan Ahli kami, Yang Mulia, untuk kesempatan berikutnya, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:36]

Baik. Baik, kalau begitu. Untuk sidang selanjutnya, untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon ditunda hari Rabu, 30 November 2022, Pukul 11:00 WIB. Dengan catatan, kekurangannya, CV dan izin dari Ahlinya supaya dipenuhi sebelum tanggal 30 November 2022.

Baik, kalau gitu sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, 30 November 2022, pukul 11:00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 22 November 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001